

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka keterpaduan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Para Gubernur, Bupati dan Walikota;

Untuk:

PERTAMA :

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan untuk mengenali dan mencintai alam dan ragam budaya Indonesia.

KEDUA:

Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemeratakan pembangunan.

KETIGA :

Secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

KEEMPAT :

Menggunakan tema "Indonesia Ultimate in Diversity" dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan di luar negeri dan tema "Kenali Negerimu Cintai Negerimu Ayo Tamasya jelajahi Nusantara" dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri.

KELIMA :

Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan :
mengkoordinasikan upaya untuk mengkaji kembali secara bertahap status rawan sosial budaya bagi wisatawan mancanegara tertentu sehingga dapat difasilitasi untuk mendapatkan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival).
2. Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. meningkatkan pendidikan bermuatan sejarah nasional, kepribadian, akhlak mulia dan multikultural;
 - b. meningkatkan pendidikan estetika atau seni mulai usia dini;
 - c. meningkatkan kegiatan wisata remaja melalui pemanfaatan hari libur sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler;

- d. meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kepariwisataan.
3. Menteri Dalam Negeri :
 - a. meninjau Peraturan Daerah yang menghambat pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
 - b. mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun program pengembangan pariwisata daerah terutama peningkatan kualitas daya tarik wisata, kesiapan pelayanan dan kenyamanan/keamanan;
 - c. mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melindungi dan memelihara bangunan bersejarah dan situs-situs arkeologi.
4. Menteri Komunikasi dan Informatika :
 - a. mengendalikan penyebaran informasi yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap objek wisata;
 - c. turut mensosialisasikan penanaman nilai-nilai budaya bangsa melalui media cetak dan elektronik.
5. Menteri Keuangan :
 - a. meninjau kembali peraturan bea masuk bahan dan peralatan industri budaya dan pariwisata;
 - b. memberikan keringanan bea masuk atas impor bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pengembangan wisata bahari, program pariwisata hijau (green tourism) serta pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata;
 - c. meninjau kembali kemungkinan pemberian pembebasan fiskal khusus kegiatan promosi pariwisata ke luar negeri;
 - d. mengkaji pemberian tunjangan khusus untuk maestro guru budaya);
 - e. mengkaji sistem tax refund sebagai salah satu kiat agar wisatawan mancanegara berbelanja di Indonesia;
 - f. Memberikan kemudahan percepatan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang untuk pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) serta pertunjukan.
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

mempertimbangkan kembali kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival) yang berkaitan dengan jumlah negara dan perpanjangan lama tinggal serta penambahan pintu masuk fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival).
7. Menteri Luar Negeri :
 - a. membantu penyebaran tema "Indonesia Ultimate in Diversity" di pasar utama wisatawan melalui perwakilan di luar negeri;
 - b. mendukung promosi dan kerjasama bidang kebudayaan dan pariwisata di luar negeri;
 - c. membantu berdirinya pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.
8. Menteri Kelautan dan Perikanan :
 - a. mendukung pengembangan pariwisata bahari dengan menyediakan informasi kebaharian;
 - b. meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian Taman Laut Nasional.

9. Menteri Perindustrian :
mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah untuk mendukung sektor kebudayaan dan pariwisata.
10. Menteri Perdagangan:
meningkatkan kerjasama di bidang promosi dalam wadah Tourism Trade Investment (TTI).
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 - a. mendukung pelaksanaan Promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri melalui peran aktif tenaga kerja Indonesia yang berkualitas di luar negeri;
 - b. membina dan meningkatkan kualitas tenaga kerja kepariwisataan.
12. Menteri Pekerjaan Umum :
 - a. mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah tujuan wisata yang potensial, melalui peningkatan prasarana jalan nasional, termasuk potensi pengembangan jalan tol terkait;
 - b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan nasional serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi;
 - c. mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.
13. Menteri Kesehatan :
 - a. meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan;
 - b. mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar internasional khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi.
14. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a. mengembangkan program inventarisasi, penelitian, dan dukungan dalam pemanfaatan kawasan karst, gunung berapi, dan kawasan bekas penambangan sebagai daya tarik wisata;
 - b. mendukung pelestarian situs purbakala dan komunitas budaya pada daerah penambangan berikut daerah lingkungannya.
15. Menteri Kehutanan :
 - a. memfasilitasi pemanfaatan kawasan konservasi di zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya, untuk pengembangan ekosistem dan ekowisata;
 - b. mengembangkan dan menyiapkan basis data dan sistem informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan konservasi bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan.
16. Menteri Perhubungan :
 - a. mendorong perusahaan penerbangan nasional untuk menyediakan pelayanan penerbangan dari dan ke destinasi pariwisata di Indonesia;
 - b. menyederhanakan perizinan kunjungan dan penyediaan kapal pesiar untuk mendukung pengembangan wisata bahari;
 - c. meningkatkan kerjasama penerbangan secara bilateral dengan negara sumber pasar wisatawan;
 - d. mempercepat realisasi peningkatan kapasitas bandar udara di daerah tujuan wisata;

- e.meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
17. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :
- mendorong maskapai penerbangan milik negara untuk meningkatkan jalur penerbangan internasional dari sumber pasar wisatawan mancanegara ke kota-kota destinasi pariwisata di Indonesia;
 - mendorong Lembaga Keuangan dan Bank Pemerintah untuk mengembangkan kredit khusus investasi bagi keperluan industri budaya dan pariwisata;
 - mendorong BUMN yang menyelenggarakan bandar udara dan pelabuhan laut untuk meningkatkan sarana dan fasilitas pelayanan, ketertiban dan kenyamanan berkaitan dengan kedatangan dan kepulangan wisatawan;
 - mendorong BUMN yang bergerak di bidang kebandarudaraan untuk mempercepat realisasi peningkatan pelayanan bandar udara di daerah tujuan wisata.
18. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) :
- mengkaji kemungkinan penambahan jangka waktu penguasaan hak atas tanah untuk kegiatan investasi bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - mempercepat proses persertifikatan, perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah untuk kegiatan investasi bidang kebudayaan dan pariwisata.
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) :
- melakukan program promosi investasi di dalam maupun di luar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - menyusun database serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.
20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia :
- meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata;
 - meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal;
 - melaksanakan penegakan hukum terhadap para wisatawan secara tegas, khususnya dalam kejahatan narkoba;
 - meningkatkan peran aktif POLRI dalam menjaga keamanan wilayah wisata, khususnya dari ancaman terorisme.
21. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota :
- meningkatkan sistem informasi dan promosi kepariwisataan daerah;
 - menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (pengembangan produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan/Sumber Daya Manusia);
 - mengadakan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - mengembangkan informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - meningkatkan pelaksanaan sadar wisata melalui program Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan);
 - meningkatkan dan memberikan kemudahan pemberian perizinan industri kebudayaan dan pariwisata serta

- kemudahan perizinan pemanfaatan lokasi untuk syuting film;
- g. melakukan penataan objek wisata dan penerapan infrastruktur dasar;
 - h. mengembangkan daya tarik wisata di jalur pergerakan wisatawan nusantara dan di sekitar perkotaan;
 - i. melestarikan tradisi, nilai, dan adat istiadat melalui penyelenggaraan event daerah.

KEENAM :

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata :

- a. menyiapkan informasi yang lengkap di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. meningkatkan kerjasama dengan daerah dan kerjasama internasional dalam rangka menunjang promosi pariwisata Indonesia;
- c. mendorong pengembangan destinasi pariwisata unggulan;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan daya tarik wisata.

KETUJUH :

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO